

**ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP
STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CANDI,
KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FRISKY ALFAFA

NIT. 20293362

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

Agrarian reform is a governmental initiative aimed at equitable land distribution and enhancing societal welfare, particularly for farmers. However, its implementation in various regions has not fully achieved the goal of improving welfare. This study analyzes the impact of agrarian reform on the economic structure and income of the community in Candi Village, Bandungan District, Semarang Regency. The focus is on changes in community income before and after asset and access arrangements, and the implications for the village's economic structure.

This research employs a mixed-method approach with a sequential exploratory strategy, combining qualitative and quantitative methods. The location is Candi Village, Semarang Regency. The sample is determined using the Slovin formula. Data collection includes interviews, questionnaires, and observations. Qualitative data analysis uses the Miles and Huberman model, while quantitative analysis involves normality tests, paired sample t-tests, and coefficient of determination tests to evaluate the impact of agrarian reform.

The results indicate a significant impact of agrarian reform on the economic structure of Candi Village, especially in Ngipik and Talun hamlets. Changes include a shift from laborers to independent farmers, decreased employment mobility outside the village, reduced dependence on agricultural labor, increased interest of younger generations in agriculture, and agricultural diversity creation. Statistical analysis shows a significant increase in average community income by 56%, from IDR 1.763.944.44 to IDR 2.751.370,37. The Paired T-Test confirms the statistical significance of this increase. Interviews with residents also indicate positive program impacts on income, although Darum hamlet was not significantly affected. These findings support the hypothesis that agrarian reform significantly impacts the economic structure and income of the Candi Village community.

Keywords: Agrarian Reform, Economic Structure, Community Income

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Kajian Terdahulu	23
B. Kerangka Teoritis.....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Format Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Informan Penelitian.....	49
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	50
F. Operasional Variabel	52
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	56
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administratif Desa Candi	56

B.	Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Desa Candi	56
C.	Kondisi Sosial Ekonomi	57
D.	Program Reforma Agraria Desa Candi	59
BAB V PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP STRUKTUR DAN PENDAPATAN MASYARAKAT		72
A.	Reforma Agraria dan Penguatan Struktur Ekonomi di Desa Candi	72
B.	Dampak Reforma Agraria terhadap Pergeseran Struktur Ekonomi Masyarakat Desa Candi	74
C.	Dampak Reforma Agraria terhadap Pendapatan Masyarakat	88
BAB VI PENUTUP		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN.....		109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa negara yang menguasai kekayaan alam dan sumber daya yang terkandung di dalam bumi digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheid norm*), pasal tersebut telah memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (Santoso 2012). Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) lahir sebagai bentuk reformasi agraria di Indonesia. UUPA ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat (Effendi 1997).

Sebelum lahirnya UUPA, sistem kepemilikan tanah yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda telah menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia. Banyak petani kecil hanya menjadi penyewa lahan yang harus membayar sewa tinggi kepada tuan tanah pemilik lahan luas. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. UUPA hadir sebagai landasan hukum untuk melaksanakan reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria ini merupakan kebijakan penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Secara konseptual, reforma agraria mengacu pada *landreform*, yaitu penataan kembali penguasaan tanah demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tidak

bertanah. Dalam UUPA, semangat reforma agraria tercermin dalam beberapa pasal kunci, seperti Pasal 7 yang melarang kepemilikan tanah melebihi batas, Pasal 10 yang mengatur kewajiban pengelolaan tanah secara adil, dan Pasal 17 yang mengatur batasan luas tanah yang dapat dimiliki. Dengan demikian, UUPA tidak hanya menjadi sumber hukum agraria nasional, tetapi juga menjadi landasan utama pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Tujuan negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, didukung dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, sudah menjadi tugas negara untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan agraria. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mengamanatkan pelaksanaan penataan aset dan penataan akses. Dapat disimpulkan bahwa realisasi pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya di bidang pertanian diamanatkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan reforma agraria. Menurut Petunjuk Teknis Tahun 2021 tentang Penanganan Penataan akses Agraria, tujuan reforma agraria adalah untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional serta mencegah adanya usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha perseorangan, swasta, maupun usaha-usaha pemerintah yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, rangkaian peraturan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan monopoli tanah hanya oleh satu pihak atau beberapa kelompok dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas.

Beberapa persoalan mendasar dalam dinamika pertanian di antaranya, yang pertama, meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat. Kedua masalah tersebut banyak terjadi di Pulau Jawa dengan penduduk pulau yang terus bertambah mengakibatkan kebutuhan akan tanah juga bertambah namun kuantitas tanah

tidak bisa bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan beberapa masalah. Di antaranya distribusi tanah yang tidak merata, dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah yang memiliki banyak tanah dan penggarap yang memiliki sedikit tanah atau bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali. Kedua, masalah-masalah tersebut melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria (Tjondronegoro Sediono, M.P, 1999 dalam Isnaeni, 2018). Reforma agraria merupakan sesuatu yang penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk menciptakan sistem hukum pertanahan yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi tantangan demografis dan ekonomi khususnya di pulau jawa.

Reforma Agraria merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan mencapai pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat melalui redistribusi tanah (Isnaeni 2018). Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Penataan akses Agraria Tahun 2023 proses Reforma Agraria dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan aset adalah suatu proses pembagian dan redistribusi tanah untuk mengatur pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Penataan akses adalah proses menawarkan akses kepada penerima manfaat Reforma Agraria dalam bentuk segala sesuatu yang memungkinkan mereka untuk dapat menggunakan tanah mereka sebagai sumber pendapatan. Contoh dari penataan akses antara lain adalah dukungan keuangan, pasar, teknologi, bantuan, peningkatan kapasitas, dan pertimbangan lain. Penataan akses dimaknai juga sebagai pemberian kesempatan akses berupa modal dan bantuan lain bagi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraannya berbasis pemanfaatan tanah/pemberdayaan masyarakat (Mujiati and Aisyah 2014). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun, keberhasilan redistribusi tanah dalam mewujudkan peningkatan perekonomian tidak hanya berhenti pada

pemberian akses fisik terhadap lahan. Redistribusi tanah belum dapat memberikan peningkatan kesejahteraan apabila belum diikuti dengan penataan akses. Kehadiran negara dalam kegiatan penataan akses adalah dengan memberikan bantuan terhadap penerima penataan aset tersebut agar mampu memberdayakan tanahnya untuk meningkatkan kesejahterannya melalui akses penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran dan distribusi. Pada dasarnya subyek reforma agraria adalah penduduk miskin di pedesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (pedesaan dan perkotaan) (Waryanta 2016). Kedua hal tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar sehingga mencapai tujuan utama reforma agraria yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan penataan aset sendiri dilaksanakan di tanah objek reforma agraria yang terdiri dari tanah terlantar, bekas HGU, tanah negara lainnya, tanah pelepasan kawasan dan tanah transmigrasi, yang secara umum terbagi menjadi legalisasi aset dan redistribusi tanah. Sedangkan pelaksanaan penataan akses melibatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti perbankan, lembaga, dan/atau instansi teknis. Pihak-pihak tersebut dipilih berdasarkan potensi dari masing-masing wilayah/daerah, sehingga menghasilkan akses/fasilitas yang berbeda-beda untuk setiap wilayah/daerah. Kerja sama kelompok petani, instansi teknis, Kantor Pertanahan (Kantah), serta penyuluhan dan kesepakatan kerja sama, sangat diperlukan untuk menyukseskan kegiatan tersebut (Rohman and Astuti 2019). Koordinasi antar lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan penataan akses. Hal ini dikarenakan penataan akses bersifat sangat kompleks dan memerlukan koordinasi dengan lembaga lain dalam membantu menangani suatu masalah spesifik tertentu.

Reforma agraria sendiri dapat disimpulkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk anggota masyarakat di pedesaan. Upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat tersebut ditempuh melalui pengembangan teknologi baru, penyediaan sarana produksi, pemberian bibit, perbaikan prasarana dan sarana irigasi (Arifin and Marisa 2016). Pembangunan pertanian diperlukan dikarenakan Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang telah dilakukan analisa oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, usaha pertanian secara luas menduduki peringkat kedua sebagai kontributor terhadap PDB Indonesia selama kurun waktu 2019 hingga 2022, peringkat pertama dimiliki oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 13,02% terhadap PDB Indonesia, dilanjutkan dengan pertanian sebesar 9,67%, selain itu pada tahun 2022 dari hasil analisa yang sama menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian diperkirakan sekitar 55% dari total tenaga kerja dengan sektor jasa dan industri menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Kementiran Pertanian, 2023).

Dengan membangun desa melalui reforma agraria, secara langsung akan meningkatkan sektor pertanian serta menyejahterakan perekonomian warga desa yang didominasi oleh petani. Reforma agraria memberikan solusi yaitu pemberian legalisasi dan akses yang lebih baik kepada petani kecil untuk memiliki dan mengelola lahan secara produktif. Kepemilikan lahan yang jelas dan legal memungkinkan petani untuk menggunakan lahan sebagai jaminan akses permodalan, sehingga dapat berinvestasi dalam teknologi pertanian modern dan praktik yang lebih berkelanjutan. Lebih jauh, peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan. Penyediaan sarana produksi yang memadai, bibit unggul, dan irigasi yang baik, dikombinasikan dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas, memungkinkan petani untuk memaksimalkan hasil panen dan meningkatkan kualitas produk pertanian.

Contoh nyata dari pelaksanaan reforma agraria yang terdiri dari penataan akses dan asset reform adalah Desa Candi di Kabupaten Semarang yang telah dilaksanakan di tahun 2021. Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanian

Kabupaten Semarang, tanah eks-HGU di Desa Candi yang menjadi obyek redistribusi memiliki luas 742.000 m² dengan 1.821 bidang. Tanah tersebut telah ditelantarkan selama 20 tahun dan telah dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan peternakan, pertanian dan perkebunan. Di bidang pertanian dan perkebunan, tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman sereh wangi, rumput padang, emplasemen, kopi dan rumput *king grass*. Di bidang peternakan, tanah tersebut dimanfaatkan sebagai kandang.

Desa Candi memiliki luas 1.082,35 Ha, yang dibagi menjadi 3 penggunaan lahan yaitu lahan pertanian sawah sebesar 126,56 Ha, pertanian bukan sawah sebesar 355,75 Ha, dan lahan bukan pertanian sebesar 600,03 Ha. Masyarakat Desa Candi didominasi oleh petani. Tanaman yang ditanam adalah sayuran yakni sawi, daun bawang, tomat, buncis, kubis, dan cabai. Selain sayuran, ada juga komoditas bunga yakni bunga krisan, mawar, gerbera dan dahlia. Selain kegiatan pertanian, masyarakat Desa Candi juga memanfaatkan tanah untuk kegiatan ternak (kambing dan ayam), kegiatan UMKM (warung sembako, warung makanan, bengkel, toko fotokopi, usaha tanaman hias, usaha *laundry*, usaha *fotocopy*, maupun usaha makanan olahan). Selain itu, Desa Candi juga memiliki sejumlah tempat wisata yakni wisata Candi Gedong Songo, wisata Taman Bunga Celosia serta Taman Ayanaz.

Berdasarkan uraian di atas kegiatan reforma agraria yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses di Desa Candi sudah berjalan selama 3 tahun, sehingga diperlukan analisa dari dampak reforma agraria tersebut. Analisis dampak diperlukan karena terdapat sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di beberapa daerah belum mencapai tujuan utamanya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis dampak dari kegiatan reforma agraria di Desa Candi dilakukan untuk mengetahui implikasi dari diberlakukannya kegiatan tersebut terhadap masyarakat penerima program.

Penelitian yang dilakukan oleh Shafrina Amalia menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah harapan

kelompok masyarakat yang belum terpenuhi (Amalia 2022). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Grinta Surya Devi Sulistyorini menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan akses pasca redistribusi tanah tidak sesuai dengan harapan dan program Reforma Agraria. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum sejahtera akibat pemanfaatan lahan yang kurang optimal (Sulistyorini 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arif Winarso, Priyo Katon Prasetyo dan R. Deden Dani Saleh. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak tercapainya tujuan utama Penataan akses yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan *stakeholder* terkait belum menindaklanjuti kegagalan dalam tahap produksi sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari pengembangan padi organik. Hal tersebut mengakibatkan perpecahan pada kelompok tani penerima penataan akses (Winarso dkk., 2022). Namun disisi lain implementasi Penataan aset Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis menurut penelitian yang dilakukan Rana Komala, Trisna Insan Noor dan Muhamad Nurdin Yusuf, menghasilkan pelaksanaan reforma agraria berupa penataan aset di Desa Pasawahan memberikan peluang terhadap penambahan aset kesejahteraan rumah tangga petani. Dengan melalui pemberian sertifikasi tanah terdapat peningkatan kesejahteraan yang signifikan serta memberikan pengaruh positif terhadap penambahan aset. Dari pelaksanaan reforma agraria ini terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap kondisi rumah tangga petani dari rendah menjadi sedang (Komala dkk., 2021).

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap kesejahteraan masyarakat desa penerima penataan aset dan penataan akses merupakan hal yang penting. Implementasi penataan aset dan penataan akses seyogyanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil analisis terhadap pelaksanaan reforma agraria dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut khususnya indikator utama kesejahteraan adalah pendapatan yang berubah. Peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa reforma agraria berhasil memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat mengindikasikan bahwa program reforma

agraria telah memenuhi tujuan utamanya, sebaliknya, penurunan pendapatan mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi yang perlu diperbaiki.

Institusi merupakan pemegang kebijakan yang mempengaruhi dalam perubahan struktur ekonomi (North 2005). ATR/BPN sebagai institusi memiliki tanggung jawab dalam menerapkan aturan formal, seperti kebijakan dan regulasi. program reforma agraria akan memberikan dampak terhadap struktur perekonomian masyarakat. Implementasi kebijakan reforma agraria oleh ATR/BPN berpotensi mengubah struktur ekonomi di pedesaan. Penataan aset dan berpotensi meningkatkan kepemilikan lahan oleh petani kecil, sehingga produktivitas pertanian dari petani tersebut meningkat serta reforma agraria dapat mendorong terjadinya perluasan kegiatan perekonomian dari berbagai sektor atau mendorong munculnya aktivitas ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor tertentu pada ekonomi lokal melalui pemberian akses yaitu berupa modal, teknologi, dan pasar. Dengan demikian dampak reforma agraria tidak hanya berfokus pada aspek aspek peningkatan kesejahteraan tetapi juga berperan dalam mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan sehingga reforma agraria berpotensi menciptakan perubahan struktur perekonomian desa.

Dampak atau implikasi program reforma agraria dari kedua perspektif tersebut masih belum banyak diketahui. Mengetahui dampak dari pelaksanaan reforma Agraria sangat penting karena memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program ini dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan gambaran secara kontemporer akan dampak dari suatu kebijakan pemerintahan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak reforma agraria terhadap peningkatan pendapatan penerima penataan aset dan penataan akses di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan membuat perbandingan antara data pendapatan masyarakat desa sebelum dan sesudah menerima penataan aset dan penataan akses. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui implikasi reforma agraria terhadap perubahan struktur ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti

mengambil judul “ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CANDI, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak program Reforma Agraria terhadap struktur ekonomi di Desa Candi?
2. Bagaimana dampak program Reforma Agraria terhadap pendapatan masyarakat Desa Candi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui dampak reforma agraria terhadap struktur ekonomi
 - b. Mengetahui dampak program Reforma Agraria terhadap pendapatan masyarakat Desa Candi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
 - a. Manfaat Akademis
 1. Memperkaya pengetahuan tentang dampak Reforma Agraria terhadap kesejahteraan masyarakat.
 2. Memberikan bukti empiris tentang efektivitas program Reforma Agraria.
 - b. Manfaat Praktis
 1. Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan program Reforma Agraria yang lebih efektif dan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Reforma Agraria.

2. Mahasiswa STPN

Bagi mahasiswa kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan khususnya mengenai program Reforma Agraria terutama dalam konteks pemanfaatan tanah setelah redistribusi tanah dan dampak ekonomi dari program Penanganan Aset dan Penanganan Penataan akses Agraria, sehingga dalam pembuatan skripsi dapat digunakan sebagai referensi/rujukan jika mereka mengambil tema reforma agraria atau tema- tema lain yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Penataan Aset di Desa Candi berfokus pada redistribusi tanah bekas HGU No. 1 Candi seluas 74,2 hektar, tanah tersebut berada di Dusun Ngipik, Dusun Talun dan Dusun Darum. Program ini meliputi beberapa tahap, termasuk pembentukan panitia, sosialisasi, identifikasi objek dan subjek, pengukuran lahan, serta penerbitan sertifikat, dilanjutkan dengan program penataan akses yang meliputi penyuluhan untuk petani tentang budidaya organik dan sistem pertanian terpadu, pelatihan pengolahan makanan dari komoditas lokal, penyuluhan pengembangan UMKM, pembuatan NIB untuk pelaku UMKM, program bantuan hibah modal usaha dan model pemberdayaan CSR.

Dampak program reforma agraria terhadap struktur ekonomi Desa Candi khususnya di Dusun Ngipik dan Dusun Talun mengecualikan Dusun Darum antara lain:

1. Pergeseran dari buruh ke petani mandiri

Pergeseran dari buruh tani menjadi petani mandiri telah meningkatkan otonomi ekonomi masyarakat. Penduduk desa kini memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya pertanian mereka. Serta perubahan status dari buruh menjadi pemilik lahan telah memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

2. Perubahan mobilitas pekerjaan

Berkurangnya arus mobilisasi bekerja diluar desa mengindikasikan bahwa desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi penduduknya.

3. Penurunan ketergantungan tenaga buruh tani

fenomena baru tercipta yaitu berupa kekurangan tenaga kerja untuk buruh tani dan pekerjaan lainnya, karena sebagian besar warga kini fokus mengelola lahan mereka sendiri atau menyewa lahan tambahan.

4. Peningkatan minat generasi muda terhadap pertanian

Meningkatnya minat generasi muda terhadap pertanian menjamin keberlangsungan sektor ini di masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa pertanian dipandang sebagai profesi yang menjanjikan.

5. Terciptanya keragaman pertanian

Keragaman pertanian telah memperkuat ketahanan ekonomi desa terhadap fluktuasi pasar dan perubahan iklim. Variasi tanaman dan metode budidaya baru mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.

Dari beberapa dampak di atas maka dapat disimpulkan bahwa program reforma agraria telah mempengaruhi struktur perekonomian di Desa Candi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Candi setelah adanya reforma agraria menjadi desa yang lebih mandiri dan produktif secara ekonomi khususnya di bidang pertanian, selain itu menjawab hipotesis H1 yaitu adanya pengaruh reforma agraria dengan berubahnya struktur ekonomi di Desa Candi.

Sedangkan dampak reforma agraria terhadap pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam rata-rata pendapatan masyarakat Desa Candi setelah implementasi program Reforma Agraria. Rata-rata pendapatan meningkat dari Rp 1.763.944,44 menjadi Rp 2.751.370,37, menunjukkan kenaikan sebesar Rp 987.425,93 atau sekitar 56%. Uji Paired T-Test mengkonfirmasi signifikansi statistik dari peningkatan ini. Dengan demikian, hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Desa Candi memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat diterima dan dibuktikan melalui analisis yang telah dilakukan. Selain itu wawancara dengan warga menunjukkan dampak positif program reforma agraria terhadap pendapatan masyarakat, meskipun Dusun Darum tidak terpengaruh secara signifikan namun secara keseluruhan, program Reforma Agraria di Desa Candi berhasil memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat berupa peningkatan pendapatan.

B. Saran

Dapat dilihat dari kesimpulan bahwa program reforma agraria di Desa Candi sendiri sudah mencapai tujuan utama reforma agraria itu sendiri yaitu pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan dan terjadinya keberagaman kegiatan pertanian yang ditunjukkan dalam hasil penelitian, maka saran dari peneliti adalah memastikan keberlanjutan program sehingga dapat dijaga keberlanjutannya dengan mengembangkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi terus berlangsung dan Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak program terhadap struktur ekonomi desa. Saran selanjutnya adalah mempercepat pengabulan usulan penataan akses yang sebelumnya diajukan oleh warga masyarakat. Pemerintah harus mempercepat proses administrasi dan birokrasi untuk pengajuan penataan akses yang sedang diusulkan sehingga petani penerima manfaat reforma agraria mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi dan Jurnal

- Akbar, Ali. 2015. "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendekatan Shift Share, Input-Output Dan Arima Di Provinsi Jambi Periode Tahun 2001-2016." *Jurnal Ilmiah* 10(2): 1–94.
- Amalia, Shafrina. 2022. "Implementasi Access Reform Pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos." 4.
- Arba, Haji. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Mewa, and Yuni Marisa. 2016. "Struktur Dan Distribusi Pendapatan Di Pedesaan Sumatera Barat." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 8(1–2): 29. doi:10.21082/fae.v8n1-2.1990.29-34.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. "Access Reform Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." (3): 43.
- BPN. 2021. Laporan Akhir *Laporan Akhir Penanganan Akses Reforma Agraria Kabupaten Semarang Tahun 2021*.
- BPS. 2023. "Kecamatan Bandungan Dalam Angka 2023." doi:10.31503/madah.v13i2.534.
- Cassely, Jean-Laurent. 2019. "The Great Hope of the 20th Century : The Economy Classic That (Nearly) Predicted Everything." *philonomist*: 1. <https://www.philonomist.com/en/article/great-hope-20th-century>.
- Creswell, John W. 2010. "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed." *Yogyakarta: pustaka pelajar*.
- Deininger, Klaus, and Derek Byerlee. 2011. Rising Global Interest in Farmland *Rising Global Interest in Farmland*. doi:10.1596/978-0-8213-8591-3.
- Effendi, Abbas. 1997. "Transformasi Struktur Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan." *POPULASI* 5(9): 344–47.
- Fitriyah, F. 2016. "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji." *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis* 1(1):58–67. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/manajemen/article/download/305/287>.
- Herrayani, Dessy Ghea, Lucky Faradila Soraya, and Oemar Moechtar. 2019. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria." *Jurnal Kertha Patrika* 41(3): 286.
- Isnaeni, Diyan. 2018. "Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam

- Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Masalah-Masalah Hukum* 46(4): 308. doi:10.14710/mmh.46.4.2017.308-317.
- Komala, Rana, Trisna Insan Noor, and Muhamad Nurdin Yusuf. 2021. “Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 8(2): 495. doi:10.25157/jimag.v8i2.5335.
- Kusuma, Fickar Ahbar. 2021. “Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat.” 7(3): 6.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Hukum Agraria Nasional.
- M. Nazir Salim, Mohamad Shohibuddin. 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007*. STPN Press.
- Mujiati, and Nuraini Aisyah. 2014. “Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali.” : 14.
- North, Douglass C. 2005. *Understanding the Process of Economic Change*. Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7zvbxt>.
- Pertanian, Kementerian. 2023. “Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023.” *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*: 47.
- Prakoso, Bayu. 2006. *Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ramadhan, Anggia, M Si Radian Rahim, S Kom, M Kom, and Nurul Nabila Utami. 2023. “Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio).” *Tahta Media* 02(2): 34–37. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/144>.
- Rochaety, Eti, Ratih Tresnati, and H. Abdul Madjid Latief. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS*.
- Rohman, Muhammad Luthfi, and Puji Astuti. 2019. “Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.” *Journal of Politic and Government Studies* 8(4): 381–90. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>.
- Romli, Mohammad Saedy, Manuntun Parulian Hutagaol, and Dominicus Savio Priyarsono. 2018. “Transformasi Struktural: Faktor-Faktor Dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 5(1): 25–44. doi:10.29244/jekp.5.1.25-44.
- Salim, Nazir. 2020. *Reforma Agraria: Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*. Sleman: STPN Press.

- Santoso, Urip. 2012. *Ukum Agraria Kajian Komprehensif*.
https://fliphtml5.com/kkfcj/uqtk/Hukum_Agraria_Kajian_Komprehensif/.
- Sudjito, and Nanda Saputra. 2023. “Legalisasi Aset Dalam Reforma Agraria (Studi Kasus: Di Kabupaten Rejang Lebong).” 2(4): 276–90.
- Sudrajat, Ignatius Suprih. 2021. *Pembangunan Pertanian*. 1st ed. Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, G S D. 2018. “Pelaksanaan Access Reform Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 Di Desa Trisobo”
<https://lib.unnes.ac.id/38404/>.
- Syrquin, Moshe, and H B Chenery. 1989. *PATTERNS OF DEVELOPMENT, 1950 TO 1983*. <https://econpapers.repec.org/RePEc:fth:wobadi:41>.
- Wahyuningsih, Sri. 2008. “Diversifikasi Pertanian Menuju Pertanian Tangguh Dalam Upaya Memantapkan Struktur Ekonomi Pedesaan.” *Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim* 4(1): 1–11.
- Waryanta. 2016. “Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan.” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2(2): 179. doi:10.31292/jb.v2i2.69.
- Widiyanto, Mikha Agus. 2013. “Statistika Terapan Mikha Agus Widiyanto.”
- Winarso, Arif, Priyo Katon Prasetyo, and R. Deden Dani Saleh. 2022. “Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik Di Desa Rawajaya Kabupaten Cilacap.” *Tunas Agraria* 5(3): 238–53. doi:10.31292/jta.v5i3.191.
- Wiradi, Gunawan. 2005. “Reforma Agraria Untuk Pemula.” : xiv + 98.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2006

Petunjuk Teknis Tahun 2023 tentang Penanganan Penataan akses Agraria